

## PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMILIK NOMOR TELEPON YANG DIDAUR ULANG OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI

Arie Setia Pangestu, Universitas Merdeka Pasuruan; [ariesetia99@gmail.com](mailto:ariesetia99@gmail.com)  
Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; [dwibudiarti56@gmail.com](mailto:dwibudiarti56@gmail.com)  
Humiaty, Universitas Merdeka Pasuruan; [humiatyriyono@gmail.com](mailto:humiatyriyono@gmail.com)

**Abstrak:** Peneliti akan menjelaskan secara rinci masalah perlindungan hukum terkait data pribadi pemilik nomor telepon yang mengalami proses daur ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Peningkatan penggunaan nomor telepon dalam transaksi digital dan komunikasi telah mendorong praktik daur ulang nomor telepon oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun, hal ini membawa konsekuensi terkait privasi pemilik nomor telepon yang sebelumnya menggunakan nomor tersebut. Penelitian ini menggali dampak dan risiko terhadap privasi yang mungkin dihadapi pemilik nomor telepon dalam konteks daur ulang. Selain itu, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di berbagai yurisdiksi untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai. Metode penelitian melibatkan analisis peraturan, kebijakan, dan praktik yang diterapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam pengelolaan data pribadi pemilik nomor telepon. Temuan penelitian ini memberikan gambaran yang rinci tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya melindungi data pribadi pemilik nomor telepon yang mengalami daur ulang. Implikasi praktis dari temuan ini dapat mendukung perbaikan regulasi, pembaharuan kebijakan, dan langkah-langkah penyelenggara jasa telekomunikasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga pada pemahaman dan pengembangan perlindungan hukum terkait privasi dalam konteks daur ulang nomor telepon.

**Kata kunci:** perlindungan data pribadi, nomor telepon, daur ulang, penyelenggara jasa telekomunikasi, privasi.

**Abstract:** The researcher will explain in detail the issue of legal protection for personal data of telephone number owners undergoing a recycling process by telecommunications service providers. The increasing use of telephone numbers in digital transactions and communications encourages the practice of recycling telephone numbers by telecommunications service providers. However, this has consequences for the privacy of the telephone number owner who previously used that number. This research explores the impacts and risks to privacy that telephone number owners may face in the context of recycling. In addition, this research analyzes the legal framework that regulates personal data protection in various places, to what extent these regulations can provide adequate protection. Research methods include analysis of regulations, policies and practices implemented by telecommunications service providers in managing personal data of telephone number owners. The findings of this research provide a detailed picture of the challenges and opportunities faced in efforts to protect the personal data of recycled telephone number owners. The practical implications of these findings can support regulatory improvements, policy updates, and steps taken by telecommunications service providers to improve personal data protection. Therefore, this research makes a

valuable contribution to the understanding and development of privacy-related legal protections in the context of telephone number recycling

**Keywords:** personal data protection, telephone numbers, recycling, telecommunications service providers, privacy

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan yang sangat pesat dalam teknologi dan informasi telah menyebabkan perubahan dalam banyak aspek kehidupan.<sup>1</sup> Pada zaman sekarang, khususnya dalam bidang teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Manusia harus dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini, serta memenuhi kebutuhan mereka untuk alat komunikasi. Salah satu keperluan manusia yang paling beragam di bidang komunikasi modern adalah telepon seluler, yang dimiliki oleh semua kalangan dari yang muda hingga tua. Ada efek positif dan negatif dari kehadiran telepon seluler. Di antara manfaat yang dapat dirasakan adalah kemampuan untuk membuat komunikasi jarak jauh lebih mudah dan kemampuan untuk menambah pengetahuan yang terkait dengan kemajuan teknologi. Ponsel, atau telepon genggam, mempunyai efek buruk, seperti bisa menyebabkan orang-orang jarang bersosialisasi, mengurangi interaksi secara bertatap muka dengan orang lain, dan memicu tindak kejahatan.<sup>2</sup> Seolah-olah orang bergantung pada telepon seluler.

Dalam hal pengoperasian telepon seluler, kartu yang disebut Modul Identifikasi Pelanggan atau kartu SIM terdiri dari kumpulan angka yang disebut nomor telepon seluler.<sup>3</sup> Kartu ini perlu dihubungkan ke perangkat yang mendukung sistem komunikasi seluler global (GSM) untuk berfungsi. Saat Menteri Riset dan Teknologi Indonesia pada tahun 1993 yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie, kartu GSM pertama kali dirilis. Telkomsel GSM dimulai dengan PT Telkom, yang kemudian diubah menjadi Telkomsel, setelah BJ Habibie meresmikan GSM di Pulau Batam. Telkomsel GSM kemudian dikembangkan

---

<sup>1</sup> Parida Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 150.

<sup>2</sup> Gozali Saydam, *Teknologi Telekomunikasi (Perkembangan dan Aplikasi)*, (Jakarta: Alfabeta, 2005), hal. 53.

<sup>3</sup> Arinta Rachmawati, Rinitami, dan Suradi, "Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XI Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomor Handphone Di Semarang," *Diponegoro Law Journal* Vol. 8, No. 1, Januari 2019, hal. 143.

menjadi operator seluler, dan Telkomsel lahir pada 26 Mei 1995.<sup>4</sup> Karena banyaknya penggunaan telepon seluler, banyak operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi diharuskan untuk membuat nomor telepon seluler. Nomor telepon seluler dibuat untuk memungkinkan orang berkomunikasi satu sama lain melalui telepon. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi membuat nomor telepon baru. Dengan tidak adanya nomor ini, orang lain tidak dapat menggunakan telepon seluler atau orang lain tidak dapat dihubungi.

Karena banyaknya permintaan untuk nomor telepon seluler yang digunakan, jumlah digit angka yang tersedia untuk nomor telepon seluler semakin terbatas. Didaur ulangnya nomor telepon seluler oleh penyelenggara jasa telekomunikasi karena permintaan meningkat yang kurang sebanding dengan jumlah nomor telepon yang tersedia. Nomor telepon seluler yang dihasilkan dari mendaur ulang ini dapat menyebabkan berbagai masalah bagi pihak yang terlibat.<sup>5</sup> Faktor-faktor ini dapat menyebabkan tindakan kriminal, seperti halnya nomor telepon seluler yang dulu tidak hidup (aktif) sekarang tiba-tiba hidup (aktif) lagi pada pengguna baru. Selain itu, pelanggan baru yang menggunakan nomor telepon daur ulang seringkali menerima komunikasi yang tidak dikenal yang ditujukan kepada pemilik sebelumnya, seperti panggilan telepon dan pesan pribadi. Dengan mempertimbangkan situasi ini, dapat disimpulkan bahwa proses mendaur ulang nomor telepon seluler belum selesai.

Pelanggan komunikasi telepon genggam dalam situasi seperti ini tidak mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang dilakukan operator dengan nomor pelanggan sampai pihak ketiga dapat digunakan.<sup>6</sup> Jika pelanggan atau konsumen menggunakan nomor telepon seluler hasil daur ulang, mereka mungkin tidak tahu bahwa nomor yang mereka beli adalah hasil dari produk daur ulang nomor telepon seluler. Selain itu, nomor telepon seluler tersebut digunakan oleh pelanggan yang masih aktif, tetapi sebenarnya nomor telepon seluler tersebut digunakan oleh pemilik baru, atau operator atau penyelenggara. Hal tersebut tentu sudah melewati hak konsumen, dengan

---

<sup>4</sup> Dikutip dari (<https://industri.kontan.co.id/news/bj-habibie-sang-pelanggan-pertama-telkomsel-diakses-pada-hari-Rabu,-4-Oktober-2023,-Pukul-19.55-WIB>)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional

<sup>6</sup> Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi Pt. Telekomunikasi Selular),” *Jurnal Prodigy Perundang-undangan*, hal. 10.

merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 huruf (a) dan Pasal 4 huruf (c) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang intinya menyatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan pada saat menggunakan suatu jasa maupun barang,<sup>7</sup> juga berhak untuk tidak menerima keterangan sesat mengenai kondisi produk atau layanan yang disediakan.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat digunakan untuk mendaur ulang nomor telepon seluler. Peraturan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi adalah pihak yang memberikan pelayanan dan penyediaan telekomunikasi yang diselenggarakan,<sup>9</sup> sedangkan jasa telekomunikasi merupakan sebuah jasa berupa layanan telekomunikasi yang dibutuhkan untuk terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi.<sup>10</sup> Pada pasal 168 ayat (2) Permenkominfo RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang intinya menyatakan bahwa ketika paling sedikit tiga (3) bulan yang terhitung saat tanggal pemilik nomor telepon tidak aktif, maka penyelenggara jasa telekomunikasi harus menyimpan data pemilik nomor tersebut.<sup>11</sup>

Meskipun sebenarnya, operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi, yang berfungsi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, memiliki kemampuan untuk *recycle* nomor telepon seluler tersebut, akan tetapi wajib mengikuti prosedur sesuai pada pasal 42 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi dimana inti dari isi tersebut menyatakan bahwa informasi terkait pelanggan yang menggunakan jasa telekomunikasi lewat jaringan telekomunikasi maka penyelenggara jasa telekomunikasi harus merahasiakannya.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>8</sup> Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

<sup>11</sup> Pasal 168 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

<sup>12</sup> Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Jika melakukan proses daur ulang nomor telepon tanpa mengikuti aturan yang berlaku dan peraturan berhubungan langsung dengan penggunaan ulang nomor telepon seluler, itu dapat menyebabkan masalah tambahan bagi orang yang nomornya didaur ulang atau juga bagi orang baru yang nomornya dihasilkan dari daur ulang. Tentu saja, undang-undang dalam hal ini penting untuk menjamin keamanan hukum dan melindungi pelanggan yang dimana pengguna nomor telepon seluler tersebut. Namun, peraturannya belum ada terkait mengenai penggunaan ulang nomor telepon (*recycle SIM card*) seluler menimbulkan kekosongan hukum serta ketidakpastian yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, ketidakpastian, dan masalah hukum lainnya yang tidak dapat diselesaikan segera.

Didasarkan pada latar belakang di atas, penelitian perlu dilaksanakan untuk mengerti masalah hukum yang terjadi, khususnya tentang aspek perlindungan hukum terhadap *recycle SIM card* yang dilaksanakan operator atau biasa disebut penyelenggara jasa telekomunikasi serta bagaimana undang-undang menangani masalah daur ulang nomor telepon seluler. Oleh sebab itu, peneliti membuat kajian terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMILIK NOMOR TELEPON YANG DIDAUUR ULANG OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI”**.

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik terkait data pribadi ketika didaur ulang nomor teleponnya oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan atas pendaur ulangan (*recycle*) nomor telepon yang diatur oleh penyelenggara layanan telekomunikasi disebutkan dalam pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maka perlu dilakukan penelitian ini.

## **METODE**

### Desain penelitian

Metode yang dipakai adalah penelitian normatif yang digunakan oleh peneliti pada penelitian tersebut. Artinya adalah peneliti menghubungkan melalui norma atau aturan yang dengan buku-buku karya ilmuwan. Pendekatan yang dipakai oleh peneliti dalam ranah ini adalah dengan menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi, atau yang dikenal sebagai UU tentang Telekomunikasi yang akan diulas pada penelitian ini. Disamping itu, penelitian ini juga mencakup tentang buku-buku berkaitan dengan topik dengan cara interpretasi hukum sebagai pelengkap penulis dalam melakukan pengkajian terhadap perlindungan hukum data pribadi pemilik nomor telepon yang didaur ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

#### Jenis data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer merujuk pada materi hukum yang secara tegas terikat meliputi prinsip-prinsip dasar, peraturan dasar, serta peraturan lainnya yang memiliki relevansi. Data primer dalam konteks penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Data sekunder merupakan berisi penjelasan tentang literatur hukum utama, seperti buku, penelitian, jurnal, dan pendapat ahli hukum, termasuk temuan tentang proteksi atau perlindungan hukum berkaitan data pribadi pemilik nomor telepon yang digunakan kembali oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Atas Daur Ulang Nomor Telepon Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi**

Perlindungan hukum diberikan oleh hukum, mencakup batasan setiap perilaku masyarakat. Istilah lainnya, Perlindungan hukum sama

dengan kegunaan hukum, merupakan gagasan bahwa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian dapat diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

Saat ini, kemajuan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Dalam kegiatan sehari-hari, manusia pasti menggunakan teknologi. Banyak perubahan besar telah terjadi dalam pola kehidupan masyarakat Indonesia sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Pergeseran gaya hidup masyarakat ini pada banyak sisi kehidupan, seperti sosbud, ekonomi, dan lain sebagainya. Teknologi internet menunjukkan transformasi yang menuju ke arah berkembang. Pola dan perilaku individu berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Salah satu perkembangan yang paling signifikan di era saat ini adalah kemajuan teknologi digital. Kemajuan teknologi ini telah menyebabkan munculnya banyak jenis media komunikasi, salah satunya telepon seluler. Karena semua orang *terconnect* dalam jaringan besar, telepon seluler menghapus batasan jarak dan waktu yang dijadikan alat komunikasi yang banyak dipakai sekarang.

Pelindungan data pribadi merupakan masalah paling umum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tingkat kebocoran data, yang mengancam hak privasi individu yang memiliki data pribadi. Menurut data yang dilansir oleh Surf Shark, perusahaan keamanan siber, Indonesia di posisi ketiga di dunia terkait jumlah kasus kebocoran data pribadi, menurut Katadata.co.id hingga September 2022, sebanyak 12,74 juta akun dilaporkan mengalami kebocoran data pribadi.<sup>14</sup> *SIM card* telepon seluler yang dibuat oleh Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata, serta beberapa perusahaan telekomunikasi besar lainnya di Indonesia mengalami kejadian terkait kebocoran data pribadi. Sistem hukum Indonesia tampaknya tidak stabil karena jumlah kasus kebocoran data pribadi meningkat. Kemudian, tidak terdapat aturan khusus terkait siapa yang tanggung jawab dan bagaimana untuk tanggung jawab terhadap pihak yang menggunakan *SIM card* telepon seluler yang mengalami rugi.

Permenkominfo RI No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dikeluarkan pada tahun 2016 untuk memperbaiki peraturan sebelumnya. Selama prosesnya, Peraturan Menteri ini telah diubah oleh Permenkominfo RI No. 14 Tahun 2017 dan

---

<sup>13</sup> Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero)” (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Medan Area, 2017), hal. 4.

<sup>14</sup> Dikutip dari (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022> diakses pada hari Kamis, 28 Desember 2023, Pukul, 09.40 WIB)

Permenkominfo RI No. 21 Tahun 2017. Peraturan terakhir yang diubah adalah Permenkominfo RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Salah satu perubahan besar dibandingkan dengan aturan sebelumnya adalah penerapan proses verifikasi data penduduk yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil. Penerapan verifikasi ini, diharapkan mekanisme registrasi yang diatur dalam peraturan sebelumnya akan dihentikan dan diperbaiki.

Penyedia layanan telekomunikasi memutuskan untuk mendaur ulang nomor telepon karena sumber daya *SIM Card* atau nomor telepon seluler sangat terbatas.<sup>15</sup> Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menghadapi banyak tantangan jika mereka memilih untuk mendaur ulang nomor telepon seluler. Situasi di mana nomor kartu yang telah lama tidak digunakan tiba-tiba menjadi aktif dengan pemilik baru merupakan faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan dilakukannya tindakan kriminal. Selain itu, pelanggan baru yang menggunakan nomor telepon daur ulang seringkali menerima pesan pribadi dan panggilan telepon ditujukan kepada pemilik sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemrosesan daur ulang nomor telepon belum selesai.

Regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi memiliki signifikansi yang besar, mengingat kasus yang menyalahgunakan data pribadi akibat dari terjadinya kebocoran data. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum sebagai tindakan pencegahan dan perlindungan hukum sebagai upaya pemaksaan.

Perlindungan hukum berupa preventif ini bermaksud mencegah suatu bahaya. Peraturan seperti Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik mengatur perlindungan data pribadi secara preventif. Pada pengaturan di pasal 26 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang pada intinya menyatakan berkaitan dengan informasi data pribadi seseorang khususnya lewat media elektronik wajib ada persetujuan dari yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Persetujuan individu penting terkait pemakaian suatu informasi elektronik yang berhubungan dengan data pribadi, seperti dinyatakan pada

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional

<sup>16</sup> Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik

pasal diatas. Kemudian pasal 27 hingga pasal 37 UU RI No. 11 Tahun 2008, dalam aturan diatas juga mengontrol tindakan yang dilarang dilakukan yang berkaitan informasi elektronik yang tidak diatur khusus mengenai data pribadi.

Kemudian pada pasal 2 ayat (1) Permenkominfo RI No. 20 Tahun 2016, yang pada intinya menyatakan terkait perolehan, pengumpulan, pengolahan data pribadi, dll. bagian dari perlindungan hukum.<sup>17</sup> Pendapat Muchsin, yang memperkuat artikel di atas, menyatakan perlindungan hukum merupakan perlindungan upaya menegakkan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan), baik tulis atau lisan kepada subjek hukum oleh undang-undang.

Upaya pencegahan lainnya tersedia dalam UU RI No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Beberapa aspek aturan tersebut dapat mencakup pengelolaan data pribadi, keamanan data pribadi, hak pemilik data, kewajiban untuk melaporkan pelanggaran data, otoritas yang berwenang untuk menyimpan dan menghapus data. Namun, *SIM card* telepon seluler yang dibuat Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata, antara perusahaan telekomunikasi besar lainnya di Indonesia masih mengalami kebocoran data pribadi.

Perlindungan hukum represif berarti memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran atau perselisihan pada saat data pribadi mengalami kebocoran. Pada awalnya pengaturan berkaitan proteksi atau perlindungan data pribadi bisa dilihat pada pasal 26 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yang pada intinya menyatakan apabila seseorang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi bisa melayangkan gugatas sebagai bentuk ganti rugi yang ditimbulkan.<sup>18</sup>

Pasal 26 dari UU ITE mengulas tentang proteksi atau perlindungan terhadap data atau informasi pribadi. Karena tidak ada penjelasan tentang konsekuensi melanggar perlindungan, hubungannya dengan pelaksanaannya tidak jelas. Memelihara dan menjamin ketertiban, kelemahan ini harus diperbaiki.

Pada perlindungan hukum data pribadi, pemerintah telah mengatur pada Permenkominfo RI No. 20 Tahun 2016. Pada aturan ini, pengaturan mengenai pemberian sanksi ada dalam pasal 29 ayat (1) Permenkominfo RI No. 20 Tahun 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila

---

<sup>17</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>18</sup> Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

upaya menjaga kerahasiaan data pribadi tidak berhasil, baik data pribadi seseorang maupun entitas penyelenggara sistem elektronik memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada Menteri yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 merinci sanksi administratif bisa diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran berkaitan penyalahgunaan data pribadi orang lain, intinya menyatakan bahwa orang yang menyalahgunakan data pribadi milik seseorang tanpa seizinnya dapat dikenakan hukuman administratif yang bisa berupa peringatan tertulis atau lisan, serta kemungkinan untuk diberhentikan kegiatannya sementara dan diumumkan di website online. Kemudian dijelaskan juga terkait siapa yang berhak memberikan sanksi administratif tersebut.<sup>20</sup>

Menurut pasal 14 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, semua sistem elektronik yang diselenggarakan harus bertujuan menjaga data privasi yang dikelolanya, yang pada intinya menyatakan bahwasannya pada saat data pribadi gagal untuk dikelola atau dilindungi maka penyelenggara sistem elektronik harus menyampaikan kepada pemilik data baik lisan atau tulis.<sup>21</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi kemudian dibuat yang kemudian disebut dengan UU RI No. 27 Tahun 2022. Pada pasal 36 UU RI No. 27 Tahun 2022 pada intinya menyatakan bahwasannya si pengontrol data harus dan tidak boleh dilanggar untuk menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut.<sup>22</sup> Hukuman administratif seperti peringatan lisan/tertulis dapat diterapkan jika aturan di atas dilanggar.

Data pribadi sudah banyak diatur dalam peraturan yang ada, tetapi mereka kurang efektif dalam melindungi data pengguna sistem elektronik. Ini terutama karena daur ulang nomor telepon oleh penyelenggara jasa telekomunikasi menyebabkan banyak kasus penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan pengguna. Ini adalah akibat dari kurangnya pengamanan dan pengawasan yang dilakukan terhadap data pribadi.

---

<sup>19</sup> Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>20</sup> Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

<sup>21</sup> Pasal 14 Ayat (5) dan Pasal 14 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

<sup>22</sup> Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

## 2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Atas Daur Ulang Nomor Telepon Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Akibat hukum terhadap perbuatan yang dilakukan subjek hukum untuk mencapai hasil yang diharapkan disebut akibat hukum. Akibat yang timbul adalah ditetapkan oleh undang-undang dan tindakan seharusnya dilakukan yaitu tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum. Pelanggaran data dapat menimbulkan akibat hukum, terutama yang berkaitan dengan daur ulang nomor telepon, seperti penyelewengan, pencurian, pencurian data pribadi, dll.

Seperti situasi yang dihadapi DS, pengguna yang memperoleh nomor telepon yang sebelumnya digunakan, secara mengejutkan mengalami ketidakmampuan untuk terhubung ke akun email yang sering diakses. Meskipun beberapa kali mencoba masuk, sistem menolak kata sandi karena salah. DS meminta bantuan pihak terkait untuk mendapatkan kembali akses ke akun email tersebut. Namun, hal ini menimbulkan kebingungan lebih lanjut pada saat tagihan kartu kredit yang diterima dari enam lembaga perbankan yang berbeda, disertai dengan jumlah pembayaran yang bervariasi. DS merasa heran, mengingat DS tidak pernah terlibat dalam sebagian besar transaksi ini. Merasa ada keanehan pada tagihan tersebut, DS memutuskan untuk mendekati operator tersebut untuk memastikan pemilik nomor sebelumnya saat ini. Operator langsung mengungkapkan bahwa nomor tersebut telah diakuisisi oleh seseorang yang berdomisili di Sidoarjo. DS menyimpulkan bahwa ketidakmampuan mengakses akun email dan biaya selangit adalah akibat langsung dari nomor teleponnya yang dahulu yang *directcycle* dan kini menjadi milik orang lain. Atas pengungkapan tersebut, Polisi menyarankan DS untuk membuat laporan.<sup>23</sup>

Dalam kasus DS, perusahaan jasa telekomunikasi telah mendaur ulang nomor telepon DS, yang menyebabkan data pribadi DS bocor. Ini memungkinkan pelaku mengakses akun yang terkait dengan nomor telepon tersebut, seperti akun email DS, yang kemudian digunakan oleh pemilik baru nomor telepon untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian identitas. Hal ini dibuktikan dengan laporan kartu kredit dengan jumlah bervariasi yang dikeluarkan oleh enam bank berbeda, yang

---

<sup>23</sup> Dikutip dari (<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01286083/enam-kartu-kredit-terkurus-garagara-nomor-hp-bekas-diakses-pada-hari-Selasa,-2-Januari-2024,-Pukul,-19.50-WIB>)

mengindikasikan aktivitas keuangan mencurigakan dan menunjukkan bahwa data pribadi DS digunakan secara ilegal. Kasus ini menggambarkan betapa pentingnya melindungi data pribadi. Penyedia layanan telekomunikasi harus memastikan bahwa data pribadi pelanggan aman, terutama saat nomor telepon didaur ulang. Oleh karena itu, hukum pada kasus diatas didasarkan pada pencurian identitas yang kemudian digunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Di Jakarta, seorang netizen mengungkapkan kekesalannya atas aturan yang memperbolehkan penyedia layanan mendaur ulang nomor ponsel yang terbakar. Netizen mempertanyakan siapa yang mencetuskan ide tersebut dan mengapa hal itu disahkan menjadi undang-undang. Akibat aturan tak masuk akal tersebut, warganet harus mengganti nomor pascabayar sebanyak dua kali karena mendapat gangguan dari debt collector yang berusaha menghubungi pemilik nomor sebelumnya. Netizen tersebut juga menyebutkan kasus nomor yang ditautkan ke akun media sosial, layanan paylater, dan pinjaman lainnya. Mereka menyarankan agar angka-angka tersebut hanya didaur ulang setelah habis masa berlakunya, yang biasanya memakan waktu beberapa bulan. Netizen tersebut mengungkapkan kekesalannya terhadap peraturan yang tidak perlu dan mengeluhkan kerumitan yang terus-menerus dalam berurusan dengan debt collector. Thread ini dibagikan pada Rabu (16/8/2023) dan dikutip Kompas.com atas izin pemilik akun.<sup>24</sup>

Praktik daur ulang nomor telepon mengakibatkan kebocoran data pribadi, yang dikenal sebagai pencurian data pribadi atau penggunaan data pribadi ilegal. Akibatnya, kasus di atas menimbulkan konsekuensi hukum. Ini berarti bahwa nomor tersebut memiliki data pribadi dari pemilik sebelumnya yang terhubung. Selain itu, setelah menjadi sasaran tekanan dari penagih hutang, dia harus mengganti nomor teleponnya beberapa kali, yang menyebabkan banyak kesulitan dan ketidaknyamanan. Ini bukan hanya masalah kehilangan nomor, tetapi juga risiko keamanan data pribadi. Hukum yang diterapkan dalam kasus ini terkait dengan pencurian identitas yang kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman online.

Menurut pasal 42 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 1999, kasus tersebut melanggar pasal tersebut. Informasi dari pelanggan khususnya lewat jaringan telekomunikasi harus dilindungi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Untuk mencegah kasus-kasus tambahan, penyelenggara

---

<sup>24</sup> Dikutip dari (<https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/19/193000765/kebijakan-daur-ulang-nomor-seluler-timbulkan-teror-pinjol-ini-kata?page=all> diakses pada hari Selasa, 2 Januari 2024, Pukul, 22.30 WIB)

jasa telekomunikasi harus lebih hati-hati dalam pendaur ulangan nomor telepon. Dalam kedua kasus di atas dapat ditinjau kembali berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang intinya dari kedua kasus diatas terdapat adanya kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa telekomunikasi. Dijelaskan pada pasal 36 UU RI No. 27 Tahun 2022, terkait pengendali data pribadi (penyelenggara jasa telekomunikasi) harus menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut pada saat pemrosesan data pribadi. Maka jika pasal diatas dilanggar akan diberikan hukuman sebagaimana dijelaskan pada pasal 57 UU RI No. 27 Tahun 2022 yang pada intinya bahwa pihak penyelenggara jasa telekomunikasi dapat terkena hukuman administrasi yang meliputi teguran tertulis, penangguhan sementara dari aktivitas pemrosesan Data Pribadi, pemusnahan Data Pribadi, serta adanya kemungkinan denda administratif.

Dari kedua kasus yang dibahas, bisa disimpulkan bahwa kebocoran data, khususnya yang berkaitan dengan nomor telepon daur ulang, memiliki konsekuensi hukum yang sangat merugikan bagi orang lain. Ini jelas terlihat dalam kasus di atas di mana pemilik nomor yang baru memiliki akses ke data pribadi pengguna nomor sebelumnya, yang memungkinkan pencuri untuk menyalahgunakan data pengguna nomor sebelumnya. Akibat hukumnya adalah disalahgunakanlah data pribadi pengguna nomor sebelumnya untuk suatu tindak kejahatan. Jika data pribadi dibocorkan kepada orang lain, maka orang lain dapat dengan mudah melakukan tindak kejahatan dan biasanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pelanggaran tersebut telah mencabut hak-hak yang sudah diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang secara ensesial menguraikan hak-hak yang dimiliki konsumen dalam menggunakan barang dan jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh produsen. Berdasarkan pasal tersebut pihak penyelenggara jasa telekomunikasi telah melanggar salah satu hak dari pasal di atas, dimana dijelaskan pada huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan atau memanfaatkan barang atau layanan. Dalam hal ini jika terjadinya kebocoran data pribadi akibat dari daur ulang nomor telepon, maka konsumen merasa tidak nyaman dan tentunya keamanan terkait data pribadinya yang sewaktu-waktu dapat disalahgunakan. Ini diperkuat oleh fakta bahwa terdapat sejumlah hak konsumen yang memerlukan perlindungan secara jelas yang meliputi hak atas keamanan serta keselamatan, hak untuk menerima informasi yang akurat serta transparan,

hak untuk memilih barang dan jasa dengan kebutuhan, hak untuk berpartisipasi serta dihargai pendapatnya, hak atas kompensasi jika terjadi kerugian, dan hak untuk lingkungan yang sehat dan bersih.

Menurut Ernest Barker dalam jurnal *yustitia*, agar hak-hak konsumen dapat dipastikan kesempurnaannya maka diperlukan pemenuhan tiga syarat yang berlaku, yaitu hak tersebut harus diakui sebagai kebutuhan penting dalam perkembangan manusia, hak tersebut harus diberikan pengakuan oleh masyarakat, dan hak tersebut harus diumumkan secara resmi dan didukung serta dihargai oleh para lembaga negara. Jika dari tiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka segala hak yang dimiliki oleh konsumen bersifat semu dan tidak sempurna.<sup>25</sup> Apabila konsumen merasa dirugikan, maka dalam hal ini bentuk perlindungannya berupa perlindungan represif yakni dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan guna mengakhiri perselisihan antara pihak konsumen dan pengusaha dengan melalui pengadilan yang terletak di ranah peradilan umum.

### **KESIMPULAN**

UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Permenkominfo RI No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan aturan-aturan untuk memproteksi atau melindungi pemilik data pribadi yang terkait dengan nomor telepon yang *direcycle* atau dalam bahasa Indonesia didaur ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Peraturan tersebut belum sempurna dalam hal daur ulang nomor telepon. Tidak memberikan sanksi yang tegas kepada penyelenggara jasa telekomunikasi jika mereka melanggar privasi data pribadi saat daur ulang nomor telepon. Perlindungan hukum harus diperkuat melalui perlindungan preventif dan represif untuk menangani penyalahgunaan data pribadi dengan lebih baik. Akibat hukum yang ditimbulkan atas daur ulang nomor telepon oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yakni pada saat terjadi kebocoran data khususnya terkait nomor telepon daur ulang diantaranya bisa digunakan sebagai pinjaman online, penggelapan, pencurian, dan pencurian data pribadi. Teknik daur ulang nomor telepon memungkinkan orang lain menggunakan nomor telepon yang tidak aktif, ada risiko keamanan data pribadi yang dapat menyebabkan pencurian

---

<sup>25</sup> Tri Setiady, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Yustitia*, hal. 69.

identitas. Untuk menghindari kerugian hukum bagi pemilik nomor telepon yang didaur ulang, penyelenggara jasa telekomunikasi harus memprioritaskan perlindungan data pelanggan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ariesta, W. 2023, *PIERCING THE CORPORATE VEIL Menyibak Tirai Pertanggungjawaban Korporasi*, CV. Literasi Nusantara, Malang
- Dewi, Sinta Rosadi, 2009, *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Hukum Internasional*, Widya Pajajaran, Bandung.
- Saydam, Gozali, 2005, *Teknologi Telekomunikasi (Perkembangan dan Aplikasi)*, Alfabeta, Jakarta.
- Soekamto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektroni
- Peraturan Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

### **Jurnal**

- Angriani, Parida, Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, 2021, *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Natamiharja, Rudi, Stefany Mindoria, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi Pt. Telekomunikasi Selular)”, *Jurnal Prodigy Perundang-undangan*.
- Puspasari, Syavira D, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Terkait Penerapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia” Januari 2023, *Yurijaya*.
- Rachmawati, Arinta, Rinitami dan Suradi, Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar Xl Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomor Handphone Di Semarang, 2019, *Diponegoro Law Journal*.

Setiady, Tri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2017, *Jurnal Yustitia*.

**Skripsi**

Nugraha Sihombing, Angga, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero), Skripsi Sarjana Hukum: Universitas Medan Area.

**Internet**

<https://industri.kontan.co.id/news/bj-habibie-sang-pelanggan-pertama-telkomsel>

<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01286083/enam-kartu-kredit-terkurus-garagara-nomor-hp-bekas>

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/19/193000765/kebijakan-daur-ulang-nomor-seluler-timbulkan-teror-pinjol-ini-kata?page=all>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>